



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL ROHMAN Bin OYO**
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 08 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokola
Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Advokat Penasehat Hukum beralamat di Jalan di Pos Bakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penbgadilan Negeri Ciamis, Jalan Sudirman No. 166 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 6 Juli 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi yang diduga jenis Trihexyphenidyl.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tulisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya terdakwa ABDUL ROHMAN memperoleh obat jenis pil trihexyphenidyl dengan cara membelinya dari Sdr. MAMAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Tasikmalaya di Area SPBU yang berada di wilayah Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian lalu terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA tetapi kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pamokolan oleh saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. bersama dengan saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA (ketiganya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis). Ketika dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh warga yakni saksi DODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMANTRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kamar rumah milik terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1827/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. FITRYANA HAWA dan Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,2580 gram;

Milik Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GCMS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 0858/2022/OF dari hasil pemeriksaan adalah mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya terdakwa ABDUL ROHMAN memperoleh obat jenis pil trihexyphenidyl dengan cara membelinya dari Sdr. MAMAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Tasikmalaya di Area SPBU yang berada di wilayah Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian lalu terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA tetapi kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pamokolan oleh saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. bersama dengan saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA (ketiganya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis). Ketika dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh warga yakni saksi DODO SOMANTRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kamar rumah milik terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya. Atas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1827/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sdri. FITRYANA HAWA dan Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,2580 gram; Milik Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GCMS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 0858/2022/OF dari hasil pemeriksaan adalah mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdomisili di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kersamenak RT. 016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeti Kab. Ciamis;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa adapun dasar saksi bersama rekan saksi yakni saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/IV/RES.4.2/2022/Narkoba, tanggal 22 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya informasi sesaat;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan rekan saksi juga ada melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun hasil penggeledahan rumah tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut disimpan di dalam laci lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa tersebut yaitu diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. MAMAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika terdakwa mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Area SPBU yang berada di wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi yang jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut sebanyak 60 (empat puluh lima) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi sendiri, obat jenis Trihexyphenidyl tersebut juga untuk terdakwa edarkan atau di jual kembali;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sempat terdakwa jualnya;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yang pertama pada hari Rabu 20 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa kepada saksi MIFTAH sedangkan yang kedua terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi DIMAS pada hari Selasa 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;

- Bahwa adapun ketika terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) butirnya;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sempat mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa cara mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut adalah dengan memasukan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut kedalam mulut setelah itu terdakwa meminum air mineral;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl tenggorokan terasa kering;
- Bahwa terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl, yang diperlihatkan oleh pemeriksa, saksi mengenalinya bahwa benar barang-bukti tersebut yang diamankan dari dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAJANG SUPRIATNA., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdomisili di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kersamenak RT. 016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeti Kab. Ciamis;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa adapun dasar saksi bersama rekan saksi yakni saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/IV/RES.4.2/2022/Narkoba, tanggal 22 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya informasi sesaat;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan rekan saksi juga ada melakukan pengeledahan rumah terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun hasil pengeledahan rumah tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut disimpan di dalam laci lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa tersebut yaitu diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. MAMAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika terdakwa mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Area SPBU yang berada di wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi yang jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut sebanyak 60 (empat puluh lima) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi sendiri, obat jenis Trihexyphenidyl tersebut juga untuk terdakwa edarkan atau di jual kembali;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sempat terdakwa jualnya;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yang pertama pada hari Rabu 20 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa kepada saksi MIFTAH sedangkan yang kedua terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi DIMAS pada hari Selasa 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa adapun ketika terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) butirnya;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak terkait lainnya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sempat mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa cara mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut adalah dengan memasukkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut ke dalam mulut setelah itu terdakwa meminum air mineral;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl tenggorokan terasa kering;
- Bahwa terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl, yang diperlihatkan oleh pemeriksa, saksi mengenalinya bahwa benar barang-bukti tersebut yang diamankan dari dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdomisili di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kersamenak RT. 016/RW.006
Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeti Kab. Ciamis;

- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa adapun dasar saksi bersama rekan saksi yakni saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/IV/RES.4.2/2022/Narkoba, tanggal 22 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya informasi sesaat;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan rekan saksi juga ada melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun hasil penggeledahan rumah tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut disimpan di dalam laci lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa tersebut yaitu diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. MAMAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika terdakwa mendapatkan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Area SPBU yang berada di wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi yang jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut sebanyak 60 (empat puluh lima) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi sendiri, obat jenis Trihexyphenidyl tersebut juga untuk terdakwa edarkan atau di jual kembali;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah sempat terdakwa jualnya;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yang pertama pada hari Rabu 20 April 2022 sekira jam 16.00 WIB dirumah terdakwa kepada saksi MIFTAH sedangkan yang kedua terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi DIMAS pada hari Selasa 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaubeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa adapun ketika terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) butirnya;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa cara mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut adalah dengan memasukan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut kedalam mulut setelah itu terdakwa meminum air mineral;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl tenggorokan terasa kering;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



- Bahwa terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl, yang diperlihatkan oleh pemeriksa, saksi mengenalinya bahwa benar barang-bukti tersebut yang diamankan dari dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi jenis obat Trihexyphenidyl, yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROHMAN;
- Bahwa saksi telah membeli obat Trihexyphenidyl kepada terdakwa ABDUL ROHMAN;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli obat Trihexyphenidyl dari terdakwa ABDUL ROHMAN pada hari Rabu tanggal Selasa 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeti Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi telah membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa ABDUL ROHMAN sebanyak 1 kali;
- Bahwa ketika saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa ABDUL ROHMAN hanya seorang diri;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa ABDUL ROHMAN sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa ABDUL ROHMAN dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya;
- Bahwa awalnya terdakwa ABDUL ROHMAN terlebih dahulu menawarkan obat Trihexyphenidyl melalui handphone yang kemudian saksi langsung berangkat menuju rumah terdakwa ABDUL ROHMAN yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa ABDUL ROHMAN mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa saksi hanya membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa ABDUL ROHMAN saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya khasiat atau manfaat dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl karena ingin mencoba bagaimana obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa ketika saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl tersebut menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa ABDUL ROHMAN;
- Bahwa cara mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl yang pertama memasukan obat jenis Trihexyphenidyl ke dalam mulut, kemudian meminum air mineral;
- Bahwa yang dirasakan setelahnya mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl badan terasa lemas dan tenggorokan menjadi kering;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa kedapatan menyimpan dan mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ciamis kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ada disaksikan oleh warga yakni saksi DODO SOMANTRI;
- Bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut berada di dalam laci lemari kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang di temukan di dalam laci lemari kamar rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa telah membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada Sdr. MAMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk pembelian obat jenis Trihexyphenidyl yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di Area SPBU yang berada di wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis sebanyak 5 (lima butir) yang mana obat itu terdakwa habis dikonsumsi sendiri sedangkan untuk pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di Area SPBU yang yang berada di Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa ketika terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) yang pembelian pertama 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan untuk pembelian kedua sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MAMAN (DPO) namun Sdr. MAMAN (DPO) mengaku kepada terdakwa tinggal di Tasikmalaya untuk alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenydil untuk terdakwa jual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 15 (lima belas) butir obat jenis Trihexyphenydil tersebut sudah terdakwa konsumsinya sebanyak 5 (lima) butir dan 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil tersebut kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA;
- Bahwa saksi MIFTAH membeli obat jenis Trihexyphenydil kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA membeli obat jenis Trihexyphenydil kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil kepada saksi MIFTAH pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis sedangkan kepada saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA terdakwa menjualnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA hanya seorang diri;
- Bahwa saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA membeli obat jenis Ttihexyphenydil kepada terdakwa hanya satu kali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat jenis Trihexypenydil sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya;
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenydil pada hari Rabu 20 April 2022 sekira jam 21.00 WIB dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenydil tersebut dengan cara memasukan obat Trihexyphenidyl kedalam mulut terdakwa setelah itu terdakwa meminum air mineral;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl tenggorokan terdakwa menjadi kering;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri yang ditemukan ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi yang diduga jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1827/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sdri. FITRYANA HAWA dan Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,2580 gram; Milik Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GCMS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 0858/2022/OF dari hasil pemeriksaan adalah mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa benar terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa kedapatan menyimpan dan mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa benar terdakwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ciamis kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa;
- Bahwa benar adapun hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ada disaksikan oleh warga yakni saksi DODO SOMANTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut berada di dalam laci lemari kamar terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang di temukan di dalam laci lemari kamar rumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada Sdr. MAMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar untuk pembelian obat jenis Trihexyphenidyl yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di Area SPBU yang berada di wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis sebanyak 5 (lima butir) yang mana obat itu terdakwa habis dikonsumsi sendiri sedangkan untuk pembelian yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB di Area SPBU yang berada di Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa benar ketika terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. MAMAN (DPO) yang pembelian pertama 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan untuk pembelian kedua sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MAMAN (DPO) namun Sdr. MAMAN (DPO) mengaku kepada terdakwa tinggal di Tasikmalaya untuk alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl untuk terdakwa jual dan dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa benar 15 (lima belas) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah terdakwa konsumsinya sebanyak 5 (lima) butir dan 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA;
- Bahwa benar saksi MIFTAH membeli obat jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli obat jenis Trihexyphenydil kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil kepada saksi MIFTAH pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis sedangkan kepada saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA terdakwa menjualnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kersamenak RT.016/RW.006 Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
 - Bahwa benar sewaktu terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA hanya seorang diri;
 - Bahwa benar saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA membeli obat jenis Ttihexyphenydil kepada terdakwa hanya satu kali;
 - Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat jenis Trihexypenydil sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya;
 - Bahwa benar terakhir kali mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenydil pada hari Rabu 20 April 2022 sekira jam 21.00 WIB dirumah terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenydil tersebut dengan cara memasukan obat Trihexyphenidyl kedalam mulut terdakwa setelah itu terdakwa meminum air mineral;
 - Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl tenggorokan terdakwa menjadi kering;
 - Bahwa benar dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui khasiat obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa benar terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa masih mengenalinya dan benar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri yang ditemukan ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa benar berdasarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1827/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sdri. FITRYANA HAWA dan Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,2580 gram; Milik Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GCMS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 0858/2022/OF dari hasil pemeriksaan adalah mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:



Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ;
3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO dengan segala



identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu” :

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat



tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas di masyarakat dimana obat – obat tertentu yang hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh obat jenis pil trihexyphenidyl dengan cara membelinya dari Sdr. MAMAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Tasikmalaya di Area SPBU yang berada di wilayah Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian lalu terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pamokolan oleh saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. bersama dengan saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA (ketiganya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis). Ketika dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh warga yakni saksi DODO SOMANTRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kamar rumah milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh obat jenis pil trihexyphenidyl dengan cara membelinya dari Sdr. MAMAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Kota Tasikmalaya di Area SPBU yang berada di wilayah Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 60 (enam puluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian lalu terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi MIFTAH dan saksi DIMAS PRAMUJA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pamokolan oleh saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. bersama dengan saksi JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA (ketiganya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis). Ketika dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh warga yakni saksi DODO SOMANTRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kamar rumah milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. MAMAN (DPO) dengan cara membelinya. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1827/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Sdri. FITRYANA HAWA dan Sdri. MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,2580 gram; Milik Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GCMS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 0858/2022/OF dari hasil pemeriksaan adalah mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi yang diduga jenis Trihexyphenidyl oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin OYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) butir sediaan farmasi yang diduga jenis Trihexyphenidyl.
(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARPISOL., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh DESMA BUTAR BUTAR., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh SUNADI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. ARPISOL, SH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI., SH., MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

DESMA BUTAR BUTAR., SH